# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran Fiqih di kelas VIII MTs Rohmaniyyah Menur Mranggen Demak menunjukkan bahwa:

1. Siswa tampak jenuh, kurang berminat dan kurang bergairah untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
2. Peserta didik duduk diam, mendengarkan dan mengerjakan tugas dari guru.
3. Pembelajaran menekankan pada hafalan-hafalan.
4. Sumber belajar dan media belajar sangat terbatas.[1]

Proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan tidak lepas dari model-model mengajar yang digunakan. Pembelajaran dengan model pengajaran yang bervariasi dapat mengurangi kejenuhan peserta didik. Keberhasilan pembelajaran akan terasa, manakala apa yang diperoleh dari pembelajaran dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Ini salah satu sisi positif yang melatarbelakangi pengajaran dengan menggunakan pendekatan/model-model pembelajaran.[2]

Tujuan dari pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah adalah untuk membekali peserta didik agar dapat:[3] (1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil *naqli* dan *aqli*, (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar.

Pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap pokok-pokok hukum Islam diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Sedangkan pengalaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan

---

[1] Hasil observasi proses pembelajaran mata pelajaran Fiqih kelas VIII MTs Rohmaniyyah Menur, Kamis, 16 Agustus 2012

[2] Sofan Amri, Iif Khoiru Ahmadi, *Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif Dalam Kelas,* (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2010), hlm 13.

[3] *Ibid*, hlm.47

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun soasialnya.

Pendidikan Fiqih kepada anak menuntut kerjasama madrasah, guru, orang tua peserta didik dan lingkungan. Orang tua tidak boleh lepas tangan begitu saja karena merasa telah menyerahkan tanggungjawab pendidikan anak kepada madrasah. Selain itu guru merupakan actor utama pendidikan di lingkungan madrasah sehingga dia dituntut profesional sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan Fiqih yang baik kepada anak didiknya.

Pembelajaran Fiqih di kelas VIII MTs Rohmaniyyah Menur Mranggen Demak, masih mengalami problem-problem. Problem-problem tersebut tidak hanya bersumber pada guru saja, tetapi bersumber juga pada faktor lingkungan, peserta didik, media, sarana, prasarana dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menemukan problematika yang muncul dalam pembelajaran mata pelajaran Fiqih serta menemukan solusi pemecahannya. Oleh karena itu peneliti memilih judul "Problematika dan Solusi pembelajaran Fiqih di kelas VIII semester I MTs Rohmaniyyah Menur Mranggen Demak tahun pelajaran 2012/2013"

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Problematika apa yang muncul dalam pembelajaran mata pelajaran Fiqih di kelas VIII semester I MTs Rohmaniyyah Menur Mranggen Demak tahun 2012/2013?
2. Solusi apa yang dilakukan MTs Rohmaniyyah Menur Mranggen Demak dalam rangka mengatasi problematika pembelajaran mata pelajaran Fiqih kelas VIII semester I tahun pelajaran 2012/2013?

## C. Penegasan Istilah

1. Problematika Pembelajaran

Problematika adalah persoalan yang belum terungkap sampai diadakan penyelidikan ilmiah dan metode yang tepat. Sehingga

problematika itu merupakan suatu masalah yang terjadi dan menuntut adanya perubahan dan perbaikan, serta belum dapat dipecahkan.[4]

Sedangkan pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng, sebagaimana dikutip oleh Hamzah B. Uno, adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.[5]

Senada dengan pendapat E. Mulyasa, dalam bukunya, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK, dijelaskan bahwa pembelajaran adalah aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan.[6] Pembelajaran merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk mengasah kompetensi.

Jadi problematika pembelajaran diartikan sebagai permasalahan yang ada dalam kegiatan pembelajaran yang dapat menghambat pemberdayaan potensi peserta didik.

Problematika pembelajaran dalam penelitian ini mencakup: kompetensi guru, bahan ajar, sumber belajar, media pembelajaran, peran orangtua dan masyarakat.

2. Mata pelajaran fiqih

Kata Fiqih secara bahasa adalah al-fahm (pemahaman). Seiring dengan perkembangan zaman, maka terjadilah spesialisasi ilmu-ilmu agama, termasuk fiqih. Kata fiqih hanya digunakan untuk pemahaman atas syari'at (agama). Oleh karenanya, sekarang kita mengenal definisi fiqih sebagai:

---

[4] Eko Endarmoko, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.738

[5] Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm.83

[6] E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK, (*Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.117

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَب مِنْ أَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ

*Pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah (agama) tentang perbuatan manusia yang digali atau ditemukan dari dalil-dalil terperinci.*[7]

Fiqih merupakan satu dari komponen Pendidikan Agama Islam, yang mempunyai arahan dalam mendorong, membimbing, mengembangkan kompetensi peserta didik untuk berperilaku yang baik dan jujur. Mata Pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.[8]

3. Solusi pemecahan

Maksud solusi pemecahan dalam penelitian ini adalah usaha dan upaya yang dilakukan madrasah untuk mengatasi problematika yang ada sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya ini melibatkan berbagai pihak mulai pimpinan, guru, siswa, wali siswa dan masyarakat.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika pembelajaran mata pelajaran Fiqih di kelas VIII MTs Rohmaniyyah Menur Mranggen Demak semester I tahun pelajaran 2012/2013.

---

[7] Ahmad Rofi'i, *Pembelajaran Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, 2009), hal. 3

[8] Departemen Agama RI, *Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi*), (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 46.

2. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh MTs Rohmaniyyah Menur Mranggen Demak dalam mengatasi problematika pembelajaran mata pelajaran Fiqih kelas VIII semester I tahun pelajaran 2012/2013.

Adapun manfaat atau nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

   Penelitian (skripsi) ini merupakan sebuah wahana untuk menambah wawasan ilmu serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dari bangku perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan masalah pembelajaran Fiqih bagi peserta didik.

2. Bagi Guru Bidang Studi Fiqih

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi yang positif dan inovatif dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran mata pelajaran Fiqih.

3. Bagi Madrasah Tsanawiyah Rohmaniyyah Menur Mranggen Demak

   Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan peningkatan pembelajaran Fiqih. Kebijakan ini mencakup penyediaan bahan dan sumber belajar, penyediaan media pembelajaran, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru serta pelibatan wali siswa dan masyarakat.

4. Bagi Fakultas Tarbiyah

   Tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Fakultas Tarbiyah sehingga dapat dijadikan sebagai panduan, bacaan atau kepustakaan bagi mahasiswa untuk mencetak calon guru yang professional dan menjadi pelengkap dari tulisan yang telah ada selama ini.

5. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat untuk lebih berperan dalam menciptakan suatu lingkungan yang bermoral, berbudi luhur, sekaligus dapt dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lain.